



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 320/900/2022

T E N T A N G

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN TERUTANG DARI TAHUN 2017
SAMPAI DENGAN TAHUN 2021

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dimana Walikota dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
- b. bahwa dengan mewabahnya virus covid 19 di Indonesia sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah Kota Pariaman sehingga berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tidak tercapai 100 % (seratus persen);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Terutang dari Tahun 2017 Sampai Dengan Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan


289

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;

M E M U T U S K A N :


- Menetapkan
KESATU : Memberikan penghapusan sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terutang dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.
- KEDUA : Masa berlaku penghapusan sanksi administratif sebagaimana maksud Diktum KESATU yaitu sampai







dengan 20 Desember 2022.

- KETIGA : Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang telah melakukan pembayaran Pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan sanksi administratif sebelum ditetapkannya Keputusan Walikota ini, tidak dapat diajukan pemindahbukuan, restitusi atau kompensasi.
- KEEMPAT : Bahwa Keputusan Walikota Pariaman Nomor 179/900/2022 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Terutang Dari Tahun 2017 Sampai dengan Tahun 2021 dicabut.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 30 November 2022

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PEMERINTAH KOTA PARIAMAN	
UNIT/SEKSI KERJA	PARAF / TGL
SIKIP/PT PARIAMAN	 29/11/22
ASISTEN ADMINISTRASI PENGKUALIFIKASIAN UMUM	 29/11/22
PAKSI/PT KUM & HAM	 29/11/22
KOMISI PERUNDANG UNDAUAN	 29/11/22

